

Nomor : 464/7.1-100/II/2010

Jakarta, 10 Pebruari 2010

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Hal : Penyampaian Peraturan Kepala
BPN RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Penanganan Pengaduan Masyarakat



Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
 2. Kepala Kantor Pertanahan
- di
Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang merupakan pelengkap Peraturan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, agar dapat mengakomodir bentuk-bentuk pengaduan masyarakat yang semakin beragam, dengan terbitnya peraturan ini untuk pelaksanaannya diminta memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan ini khusus untuk meningkatkan penanganan pengaduan mengenai kualitas pelayanan pertanahan, yang disampaikan masyarakat baik secara lisan, tertulis atau melalui website, sedangkan pengaduan mengenai sengketa, konflik dan perkara pertanahan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007, demikian halnya pengaduan atas hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan dalam bidang pertanahan yang ditangani Inspektorat Utama, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI.
2. Pengaduan dimaksud ditangani oleh Sekteratis Utama, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sesuai kewenangannya, dengan melakukan pengadmistrasian secara tertib.

3. Pengaduan ...

3. Pengaduan yang mengandung kebenaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia
Sekretaris Utama,

Managam Manurung. SH.,M.Kn
NIP. 19531015 198103 1 007

Tembusan:
Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.